



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

KLINIK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagai upaya pencegahan penyimpangan serta upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan Daerah, dipandang perlu membentuk wadah konsultasi, fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Klinik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Balikpapan.
6. Inspektur adalah pejabat tertinggi di lingkungan Inspektorat Kota Balikpapan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan.
9. Klinik APBD adalah wadah konsultasi, fasilitasi dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Balikpapan.
10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang berada di lingkungan Inspektorat yang terdiri Inspektur Pembantu, Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah.
11. *Stakeholder Internal* adalah SKPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
12. *Stakeholder Eksternal* adalah instansi yang berada di luar Institusi Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau institusi lainnya.
13. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Klinik APBD bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penjaminan mutu pengelolaan keuangan daerah;
- b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan APBD;
- c. terselesaikannya permasalahan dalam pengelolaan APBD; dan
- d. terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

## BAB II KLINIK APBD

### Bagian Kesatu Pelayanan Klinik APBD

#### Pasal 3

Pelayanan Klinik APBD meliputi pelayanan:

- a. konsultasi perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan, dan pertanggungjawaban APBD;
- b. fasilitasi dengan *Stakeholder Internal* dan *Stakholder Eksternal*; dan
- c. pendampingan dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Tata Cara dan Pelaporan Pelayanan Klinik APBD

#### Pasal 4

- (1) Pelayanan Klinik APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh Inspektorat.
- (2) Klinik APBD memiliki petugas pelayanan yang terdiri atas:
  - a. inspektur pembantu;
  - b. auditor;
  - c. pejabat pengawas urusan Pemerintahan Daerah; dan
  - d. petugas administrasi.
- (3) Petugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan oleh Inspektur.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai prosedur Pelayanan Klinik APBD ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

#### Pasal 5

- (1) Inspektur wajib menyediakan tempat/atau ruangan khusus pelayanan Klinik APBD pada Kantor Inspektorat.
- (2) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung dengan sarana dan prasarana.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Klinik APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, surat menyurat, dan/atau melalui alamat website *www.inspektoratkotabalikpapan.go.id*.

- (2) Setiap permintaan pelayanan Klinik APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditangani oleh petugas yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap penanganan permasalahan yang dilakukan melalui konsultasi, fasilitasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk wajib diadministrasikan dengan baik.
- (2) Hasil konsultasi, fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang akan disampaikan oleh petugas kepada SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pelayanan Klinik APBD, petugas pelayanan wajib melakukan pembahasan permasalahan, meneliti kelemahan, dan memberikan solusi penyelesaian permasalahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permasalahan yang rumit dan belum dapat diberikan solusi penyelesaiannya, petugas layanan wajib melaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan *Stakeholder Internal* dan *Stakeholder Eksternal*.
- (3) Inspektur melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah atas permasalahan yang belum terselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permasalahan.
- (4) Wali Kota dapat membentuk tim dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang rumit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Keuangan SKPD yang mengalami kendala dalam perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan pertanggung jawaban APBD serta kesulitan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal dan eksternal, dapat melakukan konsultasi ke Klinik APBD.
- (2) SKPD yang ragu-ragu melaksanakan program dan kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Daerah, disarankan untuk segera mendapatkan arahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Inspektur wajib melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali atas pelaksanaan Klinik APBD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektur melakukan evaluasi dan monitoring atas jalannya layanan klinik APBD.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis.

**BAB III  
PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**Pasal 11**

SKPD yang melakukan konsultasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan sistem pengendalian internal yang memadai dan tingkat kepatuhan yang tinggi, Wali Kota dapat memberikan penghargaan.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD Kota Balikpapan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Juli 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 7 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE

NIP 196108061990031004